

## **PENYULUHAN TENTANG AKIBAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE ILLEGAL***

**Siti Chadijah, Siti Nurwulan, Amin Songgirin, Afendra Eka Putra, Ahmad Djafri**

**Keywords :**

*Pinjaman online;*

*Illegal;*

*Akibat Hukum;*

**Correspondensi Author**

Fakultas Hukum Universitas

Pamulang

Email: Schadijah08@gmail.com

**History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;

**Reviewed:** tgl-bln-thn

**Revised:** tgl-bln-thn

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.**

*Tujuan penyuluhan adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat dampak dan akibat hukum bertransaksi menggunakan pinjaman online illegal. Hal ini didasari atas meningkatnya minat masyarakat yang memilih untuk melakukan transaksi dengan pinjaman online illegal karena alasan kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dan keadaan pada saat sekarang hidup ditengah wabah pandemi covid 19 sehingga sebagian besar masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun bentuk kegiatan adalah pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat "Penyuluhan Tentang Bahaya Pinjaman Online Ilegal" dilaksanakan di Kantor Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 1 sampai dengan 3 November 2020. Dengan bekal narasumber yang juga merupakan praktisi hukum sehingga dapat mengakomodir kebutuhan peserta dalam hal tanya jawab, pemaparan dengan menampilkan power point dan tanya jawab sehingga memudahkan pemateri dan peserta berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan khususnya saat bertransaksi menggunakan pinjaman online dengan memiliki pemahaman yang baik.*

### **Pendahuluan**

Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan layanan pinjaman *online* mencapai Rp22 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran

kredit melalui layanan pinjaman online tahun 2017 yang tercatat Rp2,56 triliun.<sup>1</sup>

Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman online berasal dari kelompok pekerja,

---

<sup>1</sup> Eka Budiyanti, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Info Singkat Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019, hlm. 20, diakses pada tanggal 05 Desember 2020.

petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>2</sup>

Alasan peminjam melakukan pinjaman online adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal, terutama pada saat sekarang ini kita hidup ditengah wabah pandemi covid 19 yang membuat roda perekonomian secara keseluruhan lumpuh sehingga sebagian besar masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perlu diketahui bahwa ada dua (2) macam Pinjaman Online, yaitu Pinjaman *Online Legal* dan Pinjaman *Online Illegal*. Pinjaman *Online Legal* berdasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya disingkat POJK 77/2016), selain itu juga diatur pada Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyatakan bahwa layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/ finansial lainnya.<sup>3</sup>

Menurut keterangan Satgas Waspada Investasi (SWI) terdapat 105 *Fintech illegal* dan 99 entitas yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Fintech illegal* tersebut menawarkan pinjaman *online* (sering disingkat dengan Pinjol) kepada masyarakat. Rata-rata pinjaman yang dilakukan masyarakat terhadap *fintech illegal* berkisar Rp 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), oleh sebab pinjaman yang relatif kecil, masyarakat cenderung mengulanginya sehingga saat mendapatkan tagihan, masyarakat mencari pinjaman lain guna menutupi hutangnya. Dampak lainnya yaitu ancaman penyebaran foto/identitas si peminjam apabila tidak mampu membayar hutangnya. Seharusnya produk *fintech* wajib terdaftar secara resmi dan bergabung dalam asosiasi *fintech* yang telah dibentuk. Hal ini membuat segala jenis persoalan yang muncul dan dilaporkan dapat diproses. Oleh sebab itu, masyarakat perlu di edukasi apabila sangat terpaksa harus meminjam uang dihimbau untuk menggunakan jasa penyelenggaraan *fintech* yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa upaya pencegahan akan jeratan Pinjaman *Online Illegal* terhadap Masyarakat harus bisa diminimalisir agar masyarakat tidak semakin susah karena keadaan dan dampak transaksi tersebut. Dengan demikian Dosen Universitas Pamulang bersinergi untuk melakukan Pengabdian Masyarakat dengan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada staff/pegawai/ masyarakat di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat Kota Tangerang Selatan khususnya di bidang pinjaman online dengan memberikan pemahaman yang bernilai dan menabuh wawasan umum.

## Metode

Penyuluhan secara langsung kepada masyarakat merupakan salah cara yang paling tepat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Sebagai sarana pendukung dalam sosialisasi kami membagikan materi baik dalam bentuk narasi dan juga slide *power point* yang menarik untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami materi yang kami sampaikan. Demonstrasi yang kami

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/awas-pinjaman-online-ilegal-marak-ini-modus-yang-sering-terjadi>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021

maksud disini adalah melakukan simulasi perhitungan terhadap beberapa platform pinjaman online yang memberikan tawaran pinjaman beserta bunga yang dikenakan. Kami juga mengklasifikasikan pinjaman online dan investasi yang legal dan yang tidak legal. Pada saat sosialisasi atau penyuluhan kami melayani diskusi dan juga konsultasi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi peserta pelatihan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan pemahaman masyarakat terhadap materi yang kami sampaikan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu pengertian Pinjaman dalam KUHPerduta Pasal 1754: “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.

Syarat peminjaman juga harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik.<sup>4</sup> Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini,

segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: Pasal 1, Ayat (3) : “Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Kelebihan dari pinjaman online adalah prosesnya yang jauh lebih mudah dengan hanya menggunakan gadget, jika dibandingkan pinjaman offline yang mengharuskan untuk datang ke cabang bank terdekat terlebih dahulu dalam mengajukan pinjaman. Selain itu prosesnya bahkan bisa berlangsung hanya dalam hitungan jam. Mengapa proses pencairan dananya bisa cepat? Hal ini disebabkan tidak ada agunan yang diberikan sehingga tidak perlu proses penaksiran aset terlebih dahulu.

Namun demikian terdapat banyak kelemahan antara lain :

1. Sistem bunga harian → Semakin tenor panjang, semakin besar
2. Plafon tidak besar → bis mulai 1 Juta , 20 – 30 Juta
3. Tenor Singkat → 10-180 Hari Saja
4. Banyak Penipuan alias Tidak Terpercaya

Beberapa hal yang harus diperhatikan apabila tetap memilih menggunakan pinjaman online adalah sebagai berikut :

1. Apakah perusahaan penyedia aplikasi terdaftar di OJK atau tidak?

2. Fintech yang terdaftar mempunyai atau memberikan layanan : (a) No Telepon (b) Alamat Kantor (c) E-Mail (d) Sosial Media Jelas.

---

<sup>4</sup> Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, hlm.15

3. Transparan Terkait: (a) Bunga (b) Tenor (c) Biaya Lainnya. Aturan OJK , Bunga Per hari Maximum 0,8%.

Berikut disampaikan tabel perbedaan pinjaman/*fintech legal* dan *illegal* dan risiko *Fintech* :

## FINTECH ILEGAL

1. Tidak memiliki izin resmi
2. Tidak ada Identitas dan alamat Kantor yg jelas
3. Pemberian pinjaman sangat mudah
4. Informasi bunga/biaya pinjaman dan denda tidak jelas
5. Bunga/biaya pinjaman tidak terbatas
6. Total Pengembalian (termasuk bunga) tidak terbatas
7. Penagihan tidak ada batas waktu
8. Akses seluruh data yang ada di Ponsel
9. **ANCAMAN** Teror Kekerasan, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Menyebarkan Video/Foto Pribadi, Pelecehan, Dst.

**2.591 ILEGAL DICABUT IZINNYA**

## FINTECH LEGAL

1. Terdaftar dan Diawasi oleh OJK
2. Identitas Pengurus dan alamat Kantor Jelas
3. Pemberian pinjaman diseleksi ketat
4. Informasi biaya pinjaman dan denda transparan
5. Total biaya pinjaman 0,05% s.d. 0,8% Perhari
6. Maksimum pengembalian (termasuk denda) 100% dari pinjaman Pokok
7. Penagihan maksimum 90 hari
8. Akses hanya camera, microphone, dan location
9. Risiko pinjaman yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (black-List) Pusdafil.

**161 LEMBAGA**



### RISIKO FINTECH

- 1 BUNGA TINGGI**  
Ilustrasi Pinjaman 1 JT: Perhari 0,8 % X 180 hari = 144% (3 bln), Pinjam Rp. 1.000.000,- bunga = Rp. 1.440.000,-
- 2 PLAFOND KECIL**  
Rata-rata < dari 5 JT, kebanyakan Rp. 1 JT, apabila mau menambah plafond, syarat harus meminjam beberapa kali.
- 3 DATA PRIBADI DI APLIKASI**  
Data pribadi digital dari calon peminjam akan menjadi salah satu variabel dalam menghitung scoring, menjadi jaminan reputasi yang menggantikan jaminan kebendaan (seperti: kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain).
- 4 PERSETUJUAN RELATIF LAMA**  
Ekspektasi peminjaman online itu hanya itungan Jam, namun pada kenyataannya banyak juga yang waktunya relatif lama, membutuhkan beberapa hari.

8



### RISIKO FINTECH

- 5 PENAGIH DATANG**  
Jangan ada anggapan, bahwa pinjaman online tidak ada tagihan, karena data sudah aada di perusahaan, bisa jadi penagihan itu secara beruntun dan bertubi-tubi.
- 6 BIAYA ADMINISTRASI**  
Jika menunggak membayar Pinjol, bukan saja tagihan, tetapi ada biaya administrasi (*late fee*), termasuk beban biaya SDM penagihan yang cukup berfariatif. Di bawah Rp. 1 JT bisa kena 1 hari 20 K, sampai 15 hari bisa mencapai 475 K. Pinjaman di atas Rp. 1 JT bisa kena 1 hari 40 K sampai 15 hari bisa mencapai 950 K dan dalam bentuk lainnya.
- 7 TIDAK/BELUM TERDAFTAR DI OJK**  
Perlu meneliti, apakah Fintech sudah masuk dalam daftar OJK atau belum, dengan berselancar ke situs OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
- 8 LEMBAGA BODONG**  
Karena tergiur mudah dan cepatnya proses serta kebutuhan, maka orang akan lebih memperhatikan pinjamannya dibandingkan dengan menelisik apakah lembaganya terpercaya atau tidak?

Dalam kenyataannya, pada proses penagihan, pihak perusahaan *Fintech* melakukan beberapa tindakan melawan hukum diantaranya:<sup>5</sup>

- a. Ancaman terus menerus melalui telepon
- b. Penagihan utang dilakukan dengan menghubungi keluarga, kerabat, teman hingga atasan tempat bekerja. Dengan cara mengakses kontak data dalam handphone nasabah secara ilegal
- c. Membuat grup Whatsapp yang berisi keluarga, kerabat, teman, hingga atasan kerja nasabah
- d. Penagihan utang dilakukan dengan menyebarkan foto debitur ke dalam grup whatsapp yang dibuatnya tersebut
- e. Mengintimidasi dengan kata-kata kasar caci maki dan berbau pelecehan seksual

Apabila penagihan yang dilakukan melalui sms atau jenis pesan elektronik lainnya, dan di dalam pesan tersebut terdapat unsur pengancaman, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi menurut UU ITE dan KUHP.



<sup>5</sup> Rahel Octora, Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur oleh Perusahaan P2P Lending dalam Rangka Penagihan Utang, *Recital Review* Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hlm. 122, diakses pada tanggal 23 Februari 2021



Foto Penyampaian Materi



Sebagian Audiens Kegiatan Penyuluhan



Narasumber dan Panitia Penyuluhan

## Simpulan Dan Saran

Kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan mendapat antusias yang baik bagi para peserta

penyuluhan ini, karena melihat selama ini kurangnya informasi, materi dan literasi yang mereka ketahui tentang investasi dan pinjaman *online illegal* yang mulai merambah kemedial sosial sudah banyak memakan korban dan meresahkan masyarakat. Disamping itu agar tetap waspada ketika mendapat informasi dan tawaran tentang investasi dan pinjaman online yang bersifat ilegal atau yang tidak terdaftar di halaman *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan.

Dari fakta empiris di atas, maka seyogyanya pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum secara mendasar harus dikuasai oleh masyarakat awam, minimal bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya sehingga masyarakat sebagai konsumen lebih berhati-hati dalam mengakses aplikasi pinjaman *online*

## Daftar Pustaka

### Jurnal :

Budiyanti, Eka Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Info Singkat Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019

Octora, Rahel, Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur oleh Perusahaan P2P Lending dalam Rangka Penagihan Utang, Recital Review Vol. 2 No. 2 Tahun 2020

Wahyuni, Raden Ani Eko, Bambang Eko Turisno. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3.

### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008  
sebagaimana diubah dengan Undang-  
undang Nomor 19 tahun 2016 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77  
/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam  
Meminjam Uang Berbasis Teknologi  
Informasi

Internet :

<https://keuangan.kontan.co.id/news/awas-pinjaman-online-ilegal-marak-ini-modus-yang-sering-terjadi>, diakses pada tanggal 25  
Februari 2021